

INSENTIF TAHAPAN PEMILU 2024

2363 Tahun 2024, 9 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 2363 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemberian Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten serta Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri serta Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, diberikan insentif setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 105 Tahun 2018; Perpres No. 86 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; dan PKPU No. 1720 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Nama Penerima Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten serta Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Desember 2024.
- Lampiran 4 halaman